

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 *Thin Capitalization*

Menurut Kayis – Kumar (2019) *Thin Capitalization Rules* secara luas dapat dikatakan sebagai mekanisme anti penghindaran yang membatasi *tax base erosion* dari aktivitas *cross-border intercompany*. Sedangkan, menurut Taylor & Richardson (2012) *Thin Capitalization* merupakan pembentukan struktur modal dengan kombinasi kepemilikan utang yang lebih besar dari modal. Mekanisme pembentukan struktur modal melalui mekanisme *Thin Capitalization* menyebabkan berbagai dampak. Utang yang diberikan menimbulkan beban bunga, dimana perlakuan bunga dalam perpajakan berbeda dengan perlakuan dividen. Beban bunga dalam ketentuan perpajakan diperkenankan sebagai pengurang penghasilan (Buettner et al., 2012). Oleh karena itu, hal ini menimbulkan celah dan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) melalui pemanfaatan bunga.

Dalam dunia internasional, beberapa negara telah mengatur aturan *Thin Capitalization* ini yang disebut dengan *Thin Capitalization Rule* (TCR). Aturan ini dapat menjadi solusi bagi masalah *thin capitalization* dengan membatasi jumlah beban pengurang pajak (Buettner, et al., 2012). Dikutip dari laman online-pajak.com (2020), di Indonesia upaya pemerintah untuk meminimalisir

perusahaan melakukan penghindaran pajak melalui skema *thin capitalization* ini terdapat dari pasal 18 ayat 1 UU PPh yang menyebutkan dimana Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak. Adapun besar perbandingan ini kemudian telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan (*Debt to equity ratio*). Besarnya perbandingan utang dan modal menurut ketentuan tersebut maksimal sebesar 4:1.

2.1.1.1 Pengukuran *Thin Capitalization*

Pengukuran yang dipakai oleh peneliti sebelumnya untuk mengukur *Thin Capitalization* (Isgiyarta, 2014; Olivia & Mulyani, 2019)

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

2.1.2 *Return On Equity* (ROE)

Menurut Kasmir (2015 : 204) menyatakan bahwa *Return On Equity* merupakan rasio yang dapat diukur dengan membandingkan laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Semakin tinggi nilai ROE berarti semakin efektif dan efisien perusahaan memanfaatkan ekuitasnya. Jika nilai ROE suatu perusahaan tinggi, maka hal tersebut akan menarik minat investor untuk berinvestasi begitupun sebaliknya (Arihta et al., 2020).

Menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2016:82) menyatakan bahwa Rasio *Return On Equity* (ROE) diukur dari keuntungan berdasarkan

ekuitas tertentu. Dapat disimpulkan bahwa *Rasio Return On Equity* (ROE) merupakan rasio yang diukur dari tingkat kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba dari ekuitasnya.

2.1.2.1 Manfaat dan Tujuan *Return On Equity*

Menurut Kasmir (2015:198) Manfaat dari penggunaan *Rasio Return On Equity* (ROE) yaitu :

1. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
2. Mengetahui produktivitas dari seluruh perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri
3. Untuk mengetahui efisiensi penggunaan modal sendiri maupun pinjaman.

Sedangkan Menurut Kasmir (2015:197), Tujuan penggunaan rasio *Return On Equity* (ROE) bagi perusahaan maupun pihak luar perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
2. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik pinjaman maupun modal sendiri.
3. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri maupun pinjaman.

2.1.2.2 Pengukuran *Return On Equity*

Menurut Kasmir (2015:204), rumus untuk mencari *Return On Equity* (ROE) yaitu sebagai berikut ::

$$\text{ROE} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Equity}}$$

Menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2016:85) rumus *Return On Equity* (ROE) dapat dicari sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Saham}}$$

Return On Equity merupakan suatu tolak ukur untuk kesuksesan suatu perusahaan dari pemanfaatan modal yang diinvestasikan dalam perusahaan. Semakin tinggi rasio *Return on Equity* ini mencerminkan penerimaan perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen yang efektif (Pratama et al., 2019)

2.1.3 *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Menurut Thomas Sumarsan (2012:6) penghindaran pajak merupakan tindakan Wajib Pajak yang tidak secara jelas melanggar undang-undang, sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018;26). Penghindaran pajak legal dan aman

dilakukan oleh wajib pajak, karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yaitu dengan menggunakan metode dan teknik yang cenderung memanfaatkan kelemahan (*grey area*) dalam peraturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri, sehingga memaksimalkan pengurangan pajak pada perusahaan tersebut (Pohan, 2013:23).

2.1.3.1 Karakter Penghindaran Pajak

Komite urusan fiskal *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak yaitu sebagai berikut:

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, akan tetapi bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

2.1.3.2 Kebijakan Anti Penghindaran Pajak

Adapun upaya pemerintah Indonesia untuk meminimalisir kasus penghindaran pajak yaitu dengan mengeluarkan beberapa kebijakan Anti Penghindaran Pajak seperti yang dimuat dalam laman klikpajak.id (2018) diantaranya sebagai berikut:

1. *Anti Thin Capitalization*

Ketentuan *anti Thin Capitalization* merupakan upaya wajib pajak mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman, agar dapat membebaskan biaya bunga dan mengecilkan laba. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 18 ayat 1 UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.03/2015 yang mengatur Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak penghasilan (*Debt to Equity Ratio*).

2. *Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules*

Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 18 Ayat 2 UU PPh yang memuat aturan mengenai kewenangan Menteri Keuangan menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada Badan Usaha di luar negeri yang tidak menjual saham di bursa efek paling rendah 50%.

3. *Transfer Pricing*

Ketentuan mengenai *Transfer Pricing* diatur dalam Pasal 18 Ayat 3 UU PPh. Dalam pasal ini mengatur kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besaran penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besar Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa.

4. *Anti-treaty Shopping*

Ketentuan mengenai anti *treaty shopping* diatur dalam PER-25/PJ/2010 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

5. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa diatur dalam PER-32/PJ/2011 Ketentuan pertama hingga keempat merupakan *Specific Anti Avoidance Rule (SAAR)*, yaitu ketentuan anti penghindaran pajak atas transaksi. Sedangkan ketentuan kelima merupakan *General Anti Avoidance Rule (GAAR)*, yaitu ketentuan pajak yang semata-mata dilakukan wajib pajak untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi yang tidak memiliki substansi bisnis.

2.1.3.3 Perbedaan Fraud dengan Tax Avoidance

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI,2012) *fraud* (kecurangan) adalah :

“Setiap tindakan akuntansi sebagai: (1) Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, (2) Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia”.

Sedangkan menurut Tunggal (2012:189) *fraud* merupakan penipuan di bidang keuangan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil aset atau hak orang maupun pihak lain. Selanjutnya, menurut Hall (2011:113) dalam bukunya “*Principles of Accounting Information Systems*” menyatakan bahwa *fraud* adalah :

“*Fraud denotes a false representation of material fact made by one party to another party with the intent to deceive and induce the other party to justifiably rely on the fact to his or her detriment*”.

Adapun Tax Avoidance menurut Thomas Sumarsan (2012:6) merupakan tindakan Wajib Pajak yang tidak secara jelas melanggar undang-undang,

sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Penghindaran pajak legal dan aman dilakukan oleh wajib pajak, karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yaitu dengan menggunakan metode dan teknik yang cenderung memanfaatkan kelemahan (*grey area*) dalam peraturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri, sehingga memaksimalkan pengurangan pajak pada perusahaan tersebut (Pohan, 2013:23).

Dengan demikian, *fraud* merupakan serangkaian tindakan melawan hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan *tax avoidance* merupakan tindakan yang memanfaatkan celah (*grey area*) dalam undang-undang untuk mendapatkan keuntungan tanpa melawan hukum.

2.1.3.4 Pengukuran *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Untuk menghitung *Tax Avoidance* digunakan rumus CETR sebagaimana yang digunakan penelitian terdahulu (Andawiyah et al., 2019; Naibaho & Hutabarat, 2020) , rasio ini dicari dengan perbandingan antara pemenuhan pajak dengan laba sebelum pajak. CETR digunakan agar dapat mengetahui perbandingan antara kas yang benar-benar dikeluarkan pada tahun bersangkutan dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai CETR maka mengindikasikan semakin tingginya tingkat penghindaran pajak.

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Keterangan :

CETR : *Cash Effective Tax Rate*

Untuk mengestimasi Cash ETR, digunakan jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dibandingkan dengan laba sebelum pajak. CETR digunakan karena diharapkan dapat mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak suatu perusahaan. Perencanaan pajak yang dimaksud baik menggunakan beda tetap maupun beda waktu (Mimi Sartika, 2011). Semakin tinggi tingkat presentase CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *Tax Avoidance* perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *Tax Avoidance* perusahaan. (Dewinta & Setiawan, 2016)

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Halim dan Kusufi (2014:128) Teori keagenan adalah teori hubungan prinsipal dengan agen. Menurut Jumailah & Mulyani (2020) Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang menentukan pengambilan keputusan (pemegang saham) dengan pihak yang menjalankan keputusan tersebut (*agent*). Selain itu, Teori Agensi menyatakan bahwa terdapat pemisahan fungsi antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan (agensi) membuat agensi bertanggungjawab terhadap pengelolaan manajemen di perusahaan, sehingga akan melakukan segala cara untuk mengurangi beban pajak dan memaksimalkan laba agar tidak mengurangi kompensasi kinerjanya. Sebagaimana pernyataan (Jumailah & Mulyani, 2020) bahwa agen akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi

kompensasi kinerja agen sebagai akibat dari tergerusnya laba perusahaan oleh beban pajak. Teori ini memacu agen untuk meningkatkan laba semaksimal mungkin, sehingga agar tidak mengurangi kompensasi kinerja, agen berusaha mengelola beban pajaknya dengan baik (Salwah & Herianti, 2019). Menurut Pohan (2013:10), salah satu strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Thomas Sumarsan (2012:6) penghindaran pajak merupakan tindakan Wajib Pajak yang tidak secara jelas melanggar undang-undang, sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Indikator untuk mengukur penghindaran pajak menggunakan rumus CETR (*Cash Effective Tax Rate*) yaitu menghitung jumlah pembayaran pajak terhadap laba sebelum pajak.

Kondisi dimana sebuah perusahaan lebih banyak menggunakan utang dibanding modal sebagai sumber pendanaannya disebut sebagai praktik *thin capitalization* (OECD, 2012). Menurut Taylor & Richardson (2012) *Thin Capitalization* merupakan faktor utama penghindaran pajak, dimana *Thin Capitalization* merupakan praktik yang mengendalikan struktur utang menjadi lebih besar daripada modal perusahaan di struktur modal suatu perusahaan. *Thin capitalization* sendiri merujuk pada situasi di mana sebuah perusahaan memiliki jumlah utang yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah modal atau sering disebut '*highly leveraged*' (OECD, 2012). Dikutip dari laman pajak.go.id (2018) Aturan mengenai *Thin Capitalization* secara umum memiliki dua pendekatan yang dapat dilakukan yaitu melalui pembatasan jumlah utang (*debt*

limitation) yang berpengaruh terhadap jumlah beban bunga yang dapat dikurangkan serta melalui pembatasan jumlah bunga (*interest limitation*) yang dapat dikurangkan dengan referensi rasio dari bunga terhadap variable lain. Jenis pendekatan yang pertama dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu melalui pendekatan *Arm's Length* dan pendekatan rasio/*Debt to Equity Ratio* (DER). Indonesia sendiri saat ini memiliki aturan *Thin Capitalization* yang berpedoman pada pendekatan pertama yaitu melalui *Arm's length test* untuk menentukan jumlah utang bagi entitas yang memiliki hubungan istimewa dan DER untuk menentukan jumlah utang maksimal yang dapat diperhitungkan sebagai biaya. Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator *Thin Capitalization* yaitu diukur dengan rasio DER (*Debt to Equity Ratio*) dimana membandingkan total hutang dengan total ekuitas suatu perusahaan.


Mekanisme pembentukan struktur modal melalui mekanisme *Thin Capitalization* menyebabkan berbagai dampak. Utang yang diberikan menimbulkan beban bunga, dimana perlakuan bunga dalam perpajakan berbeda dengan perlakuan dividen. Beban bunga dalam ketentuan perpajakan diperkenankan sebagai pengurang penghasilan (Buettner et al., 2012). Oleh karena itu, hal ini menimbulkan celah dan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) melalui pemanfaatan bunga. Teori dan pernyataan tersebut didukung oleh beberapa penelitian yang dilakukan oleh Taylor dan Richardson (2013) bahwa *Thin Capitalization* berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan di Australia. Hal ini sejalan dengan penelitian Setiawan & Agustina (2018), Afifah dan Prastiwi (2019),

Prastiwi & Ratnasari (2019), Khomsatun & Martani (2015), dan Andawiyah et al., (2019) yang menyatakan bahwa *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Olivia & Dwimulyani (2019) yang menyatakan bahwa *Thin Capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, begitupun menurut Ismi & Linda (2016) bahwa *Thin Capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Begitupun hasil penelitian Salwah & Herianti (2019) bahwa *Thin Capitalization* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Variabel lain yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu ROE (*Return On Equity*), salah satu rasio profitabilitas. Menurut Kasmir (2015 : 204) menyatakan bahwa *Return On Equity* merupakan rasio yang dapat diukur dengan membandingkan laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Semakin tinggi nilai ROE berarti semakin efektif dan efisien perusahaan memanfaatkan ekuitasnya. Jika nilai ROE suatu perusahaan tinggi, maka hal tersebut akan menarik minat investor untuk berinvestasi begitupun sebaliknya (Arihta et al., 2020). Dengan demikian, apabila nilai ROE tinggi, maka menunjukkan kinerja perusahaan yang baik dari segi pengelolaan ekuitasnya. Teori dan pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Naibaho & Hutabarat (2020) bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Begitupun dengan penelitian Olivia & Dwimulyani (2019), Andawiyah et al. (2019), Pitaloka & Merkusiwati (2019), Praditasari & Setiawan (2017), Prabowo (2020) dan Michael (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Meskipun

demikian, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Setiawan & Agustina (2018) dan Silaban (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan dan juga mengacu pada penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka pemikiran teoritis seperti pada gambar berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2019
2. *Return On Equity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2019

3. *Return on Equity (ROE)* mampu memediasi pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2019